

## *Landscape E-Money di Indonesia*

<sup>1</sup>Adhika Bergi Nugroho, <sup>2</sup>Endah Mustika Ramdani

<sup>1,2</sup>STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>1</sup>adhika.bergi@gmail.com, <sup>2</sup>endahmustika@gmail.com

### Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi informasi turut menghadirkan banyak inovasi baru di segala bidang termasuk pada bidang teknologi keuangan, seperti internet banking baik dengan *web-based* ataupun *mobil-based*, dompet digital, dan uang elektronik atau *e-money*. Internet yang pada awalnya hanya digunakan untuk menyediakan informasi sekarang pemanfaatannya telah meluas sebagai sarana untuk bertransaksi dalam hal keuangan. Uang elektronik ditujukan untuk memfasilitasi segala macam transaksi pembayaran dalam skala mikro. Pada perkembangannya metode penggunaan uang elektronik ini sudah diatur dalam regulasi pemerintah sehingga kedepannya uang elektronik dapat dijadikan sebagai media pembayaran yang *reliable*.

**Kata Kunci:** uang elektronik, internet, teknologi informasi.

## *Landscape E-Money in Indonesia*

### Abstract

*As the development of information technology brings many new innovations in all fields including financial technology, such as web-based or mobile-based banking, digital wallet, and electronic money or e-money. The internet which was originally only used to provide information that is now published has expanded as a means for transactions in financial matters. Electronic money intended to facilitate all types of payments on a micro scale. In its development, this method of using electronic money has been regulated in government regulations so that electronic money can be used as a reliable payment medium.*

**Keywords:** *electronic money; internet; information technology*

### A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, teknologi informasi turut menghadirkan inovasi dalam pembayaran elektronik, seperti internet banking, kartu kredit dan atm. Internet yang semula hanya digunakan untuk mempublikasikan informasi (satu arah) kemudian bergeser menjadi sarana untuk bertransaksi. Demikian pula dengan mekanisme transaksi dan pembayarannya serta pengirimannya, yang semula penyelesaian transaksi dilakukan secara *off-line* saat ini menjadi serba *on-line*. (Makarim,2014) Dan saat

ini berkembang dengan penggunaan Uang elektronik yang memiliki karakteristik berbeda dengan alat pembayaran sebelumnya. Uang Elektronik sendiri bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi di kehidupannya terutama untuk transaksi-transaksi berskala mikro (*micro payments*). (Nur.F.M, 2013) uang elektronik memiliki perbedaan dengan uang tunai yang dinilai memiliki resiko cukup tinggi dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

untuk transaksi dalam jumlah besar. (Sihombing, 2016)

Uang elektronik adalah yang memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan

Saat ini e-money banyak digunakan oleh masyarakat. E-money berbeda dengan alat pembayaran elektronik seperti kartu kredit maupun kartu debit. Pembayaran elektronik terbagi menjadi “*prepaid products*” dan “*access product*”.

1. *Prepaid product* (E-money)
  - a. Nilai uang telah tercatat dalam Instrument E-Money (chip) atau sering disebut dengan *stored-value*
  - b. Dana yang tercatat dalam E-money sepenuhnya berada dalam penugasan konsumen
  - c. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu E-Money milik pengguna kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara off line. Verifikasi dilakukan pada level *merchant* tanpa harus online ke computer *issuer*.
2. *Access product*
  - a. Tidak ada pencatatan dana pada instrument kartu
  - b. Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran
  - c. Pada saat transaksi, instrument kartu digunakan untuk akses secara online ke computer *issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi rekening nasabah kemudian akan langsung didebit. Dengan demikian

pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi on line ke computer *issuer*. (Nur.F.M, 2013)

Pembayaran menggunakan uang elektronik semakin populer saat ini. Kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia mengalami peningkatan pesat. Di tahun 2019 Bank Indonesia mencatat telah ada 37 penerbit alat pembayaran diantaranya perbankan, operator seluler maupun perusahaan lainnya. Ketersediaan alat pembayaran yang semakin bertambah, seiring pula dengan peningkatan transaksi uang elektronik yang menunjukkan kenaikan sebesar 241,2 % dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama setelah semakin banyaknya pengguna uang elektronik “open loop” yaitu Uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan merupakan penerbit/ *Acquirer* uang elektronik tersebut. Pemerintah ingin menerapkan penggunaan uang elektronik di berbagai level, yaitu dengan mulai menerapkan elektronifikasi melalui koordinasi lintas otoritas untuk beberapa kegiatan transaksi seperti transaksi keuangan pemerintah dan integrasi moda transportasi.

### B. PEMBAHASAN

Penggunaan Uang elektronik sejalan dengan tujuan Bank Indonesia yaitu untuk menciptakan *Less Cash Society* (Ariansyah, 2012). Uang elektronik dinilai memiliki kemudahan dan murah bagi konsumen maupun pedagang. Namun keunggulan ini tetap mendatangkan beberapa dampak diantaranya adalah pergeseran peran uang tunai serta kestabilan ekonomi, (Abidin, 2015). Dampak seperti ini mengakibatkan Bank Indonesia harus lebih aktif dalam melakukan monitoring terhadap peningkatan kecepatan perputaran uang untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Untuk mengatur sistem pembayaran di Indonesia, peran Bank Indonesia sebagai Bank central sangat menentukan kelancaran sistem pembayaran. Seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia,

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

bahwa salah satu peran Bank Indonesia adalah menciptakan sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman. Artinya dengan perkembangan teknologi saat ini, menuntut peran tersebut untuk memastikan bahwa alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan keamanan baik tunai maupun non tunai. Hal ini telah diperjelas kembali dalam penyempurnaan regulasi tentang Uang elektronik. Melalui peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, bank Indonesia telah mencabut peraturan sebelumnya No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik beserta perubahannya. Dengan terbitnya peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik muncul penjelasan mengenai beberapa penguatan terutama bagi aspek kelembagaan Penerbit yaitu :

1. Modal disetor minimum untuk memastikan kondisi keuangan penyelenggara yang baik sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia.
2. Komposisi kepemilikan saham penerbit yang mengatur paling kurang 51% harus dimiliki oleh domestik untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri uang elektronik nasional.
3. Pengelompokan izin penyelenggaraan uang elektronik yaitu kelompok penyelenggara front end dan penyelenggara back end yang bertujuan agar penyelenggara benar-benar fokus pada jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.
4. Kepemilikan tunggal calon pemegang saham uang elektronik untuk peningkatan tata kelola dan menjaga persaingan usaha yang sehat dalam industri uang elektronik.

Pemanfaatan pada aspek kapabilitas lembaga penerbit alat pembayaran bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan uang elektronik dapat dilakukan secara berkelanjutan dan membawa manfaat bagi perekonomian Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan uang elektronik.

Disamping itu pemanfaatan terhadap lembaga penerbit uang elektronik, dan juga terhadap pedagang serta konsumen juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Untuk

pedagang yang menggunakan *platform* jasa pembayaran uang elektronik, perlu mempersiapkan media untuk mendukung keberlangsungan seperti perizinan, modal minimum, serta pengawasan terintegrasi ketika menjadi objek pengawasan terintegrasi oleh Bank Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan penyelenggaraan uang elektronik berjalan dengan aman.

Bagi pedagang yang memanfaatkan uang elektronik tentunya harus diikuti oleh efisiensi biaya transaksi yang secara berkesinambungan berpotensi untuk mendorong peningkatan output dan ekspansi usaha. Seiring dengan peningkatan pada usaha hal ini tentu akan mendorong peningkatan produksi sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu pula bagi konsumen yang saat ini sangat tergantung dengan perkembangan teknologi, penggunaan uang elektronik dapat menstimulasi tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga diperlukan fasilitas pendukung dalam aspek perlindungan konsumen seperti yang tertuang dalam PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang sekaligus mencabut PBI No.11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik beserta perubahannya.

Selain pemanfaatan substansi penyelenggaraan Uang Elektronik, aspek pendukung dalam penyelenggaraan ini merupakan hal penting. Seperti adanya integrasi Bank Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berfungsi untuk menetapkan standar TIK dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Melalui setiap langkah pemanfaatan dan fasilitas pendukung keberlangsungan transaksi uang elektronik yang dimaksud, integritas, keamanan, dan resiliensi sistem keuangan nasional akan tetap terjaga tanpa memperlambat kemajuan inovasi yang seiring dengan perkembangan teknologi. Sebagai lembaga yang mempunyai otoritas terhadap sistem pembayaran menggunakan uang elektronik. Bank Indonesia sejatinya akan senantiasa memantau perkembangan sistem pembayaran di Indonesia termasuk uang elektronik, agar industri uang elektronik dapat

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

memberikan manfaat luas bagi perekonomian Indonesia.

### Rekomendasi

Peningkatan transaksi dengan uang elektronik dapat berdampak pada turunnya permintaan uang di masyarakat sehingga fenomena uang elektronik ini telah menjadi tantangan baru bagi industri perbankan di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap kecepatan peredaran uang demi mencapai target inflasi dan menjaga kestabilan perekonomian Indonesia.

### REFERENSI

Abidin, M.S. 2015. *Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran*

Baru. Universitas Negeri Surabaya, p 20.

Ariansyah, K. 2012. *Minat Masyarakat Terhadap Layanan Near Field Communication (NFC) Komersial di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. P 1.

Makarim, E. 2014. *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3, p 5.

Nur, F.M. 2013 *Solusi Transaksi Mikro Modern*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, p 7.

Sihombing, R.J. 2016. *Keabsahan Electronic Money di Indonesia*. Universitas Udayana, Hukum Pidana Fakultas Hukum, p 1.